

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Fenomena *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Fenomena *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang muncul di era modern. Dalam masyarakat tradisional, memiliki anak dianggap sebagai kewajiban moral, sosial, bahkan religius. Namun, pada masa kini, sebagian pasangan mulai menilai bahwa kebahagiaan pernikahan tidak selalu harus diwujudkan melalui kehadiran anak. Perubahan pola pikir ini muncul seiring meningkatnya kesadaran akan otonomi pribadi, kesetaraan gender, tekanan ekonomi, serta perubahan nilai keluarga modern.¹ Pengertian *childfree* secara umum adalah suatu pilihan hidup seseorang atau pasangan suami-istri yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen.² Keputusan ini biasanya diambil berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Keputusan *childfree* sering kali dianggap sebagai wujud dari kemandirian dan kebebasan memilih jalan hidup, tetapi di sisi lain juga menimbulkan perdebatan moral dan agama. Berikut adalah beberapa pendapat ahli atau tokoh tentang fenomena *childfree* :

¹ Riris Almutiroh et al., "Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam," *Nizham Journal of Islamic Studies* 11, no. 01 (2023): 53–63.

² Fauzatul Helmiyah dan Varinia Pura Damaiyanti, "Dekonstruksi Pernikahan: Persepsi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tentang Fenomena *Childfree*," *Huma: Jurnal Sosiologi* 4, no. 1 (2025): 1–11.

1. Anthony Giddens (Sosiolog Modern)

Menurut Anthony Giddens, munculnya fenomena *childfree* merupakan akibat dari modernisasi hubungan sosial. Dalam masyarakat modern, individu tidak lagi terikat sepenuhnya pada nilai-nilai tradisional, tetapi lebih menekankan pilihan pribadi dan kebahagiaan individu. Bagi Giddens, hubungan pernikahan kini menjadi “*pure relationship*”, yaitu hubungan yang dipertahankan selama memberi kepuasan emosional, bukan semata demi keturunan.³ Dengan demikian, *childfree* dipandang sebagai salah satu bentuk transformasi nilai keluarga modern.

2. Ulrich Beck (Ahli Individualisasi)

Ulrich Beck menyatakan bahwa fenomena *childfree* lahir dari proses individualisasi masyarakat modern, di mana setiap orang bebas menentukan jalan hidupnya tanpa harus tunduk pada norma-norma lama.⁴ Keputusan untuk tidak memiliki anak adalah bentuk dari refleksi diri dan tanggung jawab personal terhadap konsekuensi pilihan hidup. Bagi Beck, *childfree* bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan wujud rasionalisasi dan kebebasan individu dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

³ Zidni Amaliyatul Hidayah, Nina Octaviana, dan Wakhidatur Rokhmah, “CHILDFREE: MENGURANGI POPULASI MANUSIA UNTUK KESEJAHTERAAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN SOSIAL SAINS,” n.d.

⁴ Adytia Wirnanda Rizal, “Pandangan Fikih Klasik Dan Kontemporer Terhadap Praktik Childfree” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

3. Dr. Rini Hildayani (Psikolog Keluarga UI)

Menurut Dr. Rini Hildayani, keputusan *childfree* sering kali dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan pengalaman hidup seseorang. Ada pasangan yang memilih *childfree* karena trauma masa kecil, ketakutan gagal menjadi orang tua, atau pertimbangan kesiapan mental dan finansial.⁵ Ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak selalu negatif, asalkan diambil dengan komunikasi terbuka dan kesepakatan bersama pasangan. Artinya, *childfree* bisa diterima secara psikologis jika didasari oleh alasan yang matang, bukan sekadar tren sosial.

4. Yusuf al-Qaradawi (Ulama Kontemporer)

Yusuf al-Qaradawi membedakan antara *tanzhim al-nasl* (pengaturan kelahiran) dan *ta'thil al-nasl* (menolak keturunan secara permanen). Beliau memperbolehkan *tanzhim al-nasl* dengan alasan *syar'i* seperti kesehatan atau ekonomi, tetapi melarang penolakan total terhadap anak, karena hal itu bertentangan dengan *maqasid syariah*, khususnya tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).⁶ Dalam pandangan Qaradawi, *childfree* permanen tidak dibenarkan secara hukum Islam karena menolak fungsi utama pernikahan.

Pandangan Yusuf al-Qaradawi dipilih karena ia menawarkan kerangka hukum Islam yang moderat dan kontekstual dalam merespons fenomena *childfree* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Qaradawi

⁵ Faras Ilham Arinanto, "Perkawinan Tanpa Anak (ChildFree)(Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota BEKASI)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁶ D W I LISTIKA SILVI NOVIA, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TENTANG CHILDFREE" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

secara tegas membedakan antara *tanzhīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) yang dibolehkan dengan alasan *syar‘i* seperti kesehatan, kondisi ekonomi, dan kemaslahatan keluarga, dengan *ta‘tīl al-nasl* (penolakan keturunan secara permanen) yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam.⁷ Menurutnya, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, tetapi juga sebagai instrumen menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang termasuk dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang bersifat *darūriyyāt*.⁸ Oleh karena itu, praktik *childfree* permanen dipandang tidak dibenarkan secara hukum Islam karena menafikan fungsi esensial perkawinan dan berpotensi merusak tatanan sosial umat, meskipun Islam tetap memberikan ruang fleksibilitas terhadap perencanaan keluarga selama tidak meniadakan keturunan secara total.

5. Quraish Shihab (Cendekiawan Muslim Indonesia)

Menurut Prof. Quraish Shihab, Islam tidak mewajibkan seseorang memiliki anak apabila terdapat alasan kuat seperti pertimbangan medis atau sosial. Namun, beliau menolak pandangan yang menganggap anak sebagai beban atau penghambat kebebasan.⁹ Dalam tafsir *Al-Mishbah*, Quraish Shihab menekankan bahwa anak adalah amanah dan nikmat dari Allah, sehingga menolak keturunan tanpa alasan yang jelas berarti menolak karunia Tuhan. Dengan demikian, keputusan *childfree* harus dilandasi niat

⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragam* (Mizan Pustaka, 2020).

⁸ Yusuf Qardhawi, "Meluruskan sejarah umat Islam," 2005.

⁹ Septiana Dwi Srikandi, Kusnadi Kusnadi, dan Apriyanti Apriyanti, "TERM 'ADUWWAN DAN TANGGAPAN AL-QUR'AN TENTANG PERILAKU CHILDFREE SERTA IMPLIKASINYA PADA KESEHATAN," *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 9, no. 2 (2025).

dan alasan yang proporsional, bukan karena ego atau gaya hidup modern semata.

6. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama, salah satunya adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Ia menegaskan bahwa Islam memang memberikan ruang untuk pengaturan kelahiran, namun tidak membenarkan penolakan total terhadap kehadiran anak tanpa alasan yang sah.¹⁰ Dengan demikian, konsep *childfree* yang bersifat permanen dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar syariat, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat.

7. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq melalui kitab *Fiqh Sunnah* mengemukakan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian penting dari tujuan pernikahan dalam Islam.¹¹ Ia membolehkan praktik *'azl* sebagai bentuk penundaan kehamilan, namun kebolehan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan memiliki anak secara permanen. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak memiliki anak sama sekali (*childfree*) dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

¹⁰ Nasrul Fatah et al., "IMPLIKASI CHILDFREE TERHADAP HAK WARIS DALAM KELUARGA ISLAM," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2025): 224–43.

¹¹ Nur Hadi Ihsan et al., "Abdurrauf Singkel's *Insan Kamil* Concept To Answer The Problem Of Sexual Consent, *Childfree*, Nature And Nurture In Urban Society," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 1 (2024): 87–100.

8. Elisabeth Badinter

Elisabeth Badinter berpendapat bahwa keibuan bukanlah kewajiban mutlak yang harus dijalani oleh setiap perempuan. Dalam bukunya *The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Status of Women*, ia mengkritik adanya tekanan sosial yang menjadikan perempuan seolah-olah harus memiliki anak untuk dianggap “sempurna”.¹² Menurutnya, perempuan memiliki hak penuh atas tubuh dan kehidupannya, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan bagian dari kebebasan individu.

9. David Benatar

David Benatar dalam bukunya *Better Never to Have Been* mengemukakan bahwa melahirkan anak ke dunia berarti membuka kemungkinan bagi mereka untuk mengalami penderitaan.¹³ Ia berargumen bahwa tidak dilahirkan justru lebih baik karena menghindarkan seseorang dari potensi kesengsaraan hidup. Oleh karena itu, dalam perspektif antinatalisme, pilihan untuk *childfree* dianggap sebagai keputusan yang memiliki nilai moral.

10. Judith Stacey

Judith Stacey melihat bahwa bentuk keluarga dalam masyarakat modern telah mengalami banyak perubahan dan tidak lagi terbatas pada model tradisional. Dalam karyanya *Brave New Families*, ia menjelaskan

¹² Rahma Amalia Rosa Nasution, “Trend *childfree* menurut pembacaan Muhammad Mutawalli Sya’rawi: telaah Tafsir Sya’rawi” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025).

¹³ Mirza Elmy Safira, “KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN *CHILDFREE* PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (2025): 261–76.

bahwa individu kini memiliki kebebasan untuk membentuk pola keluarga sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang mereka yakini. Termasuk di dalamnya adalah pilihan untuk tidak memiliki anak.¹⁴ Menurutnya, keputusan *childfree* merupakan bagian dari dinamika keluarga modern yang menekankan fleksibilitas dan kebebasan individu dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga.

Fenomena *childfree* dalam kajian akademik menunjukkan adanya keragaman pandangan dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi, hingga hukum Islam. Para pemikir modern seperti Anthony Giddens dan Ulrich Beck melihat *childfree* sebagai bagian dari transformasi masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya individualisasi dan kebebasan memilih.¹⁵ Dalam konteks ini, hubungan pernikahan tidak lagi semata-mata berorientasi pada keturunan, melainkan pada kepuasan emosional dan kesepakatan individu. Pandangan ini diperkuat oleh Judith Stacey yang menilai bahwa bentuk keluarga kini semakin fleksibel dan tidak lagi terikat pada pola tradisional, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan bagian dari dinamika keluarga modern.

Dari perspektif psikologis, Rini Hildayani menjelaskan bahwa keputusan *childfree* sering kali dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman masa lalu, kesiapan mental, serta pertimbangan ekonomi dan emosional. Oleh karena itu, *childfree* tidak selalu dapat dipandang negatif, selama didasarkan pada

¹⁴ Syafril Hikbal Pane dan Abdurahman Adisaputera, "Kebebasan individu pada konteks *childfree*: Kajian eksistensialisme Jean-Paul Sartre dalam novel *Ours* karya Adrindia Ryandisza," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).

¹⁵ Yohanes K Susanta, "Makna Teologis Keturunan Sebagai Pemberian Allah Bagi Keluarga Dalam Perjanjian Lama," *Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2017): 143–54.

pertimbangan yang matang dan kesepakatan bersama dalam hubungan pernikahan.¹⁶ Sementara itu, pemikiran Elisabeth Badinter menekankan aspek kebebasan individu, khususnya perempuan, dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan norma sosial yang mengharuskan kehadiran anak. Bahkan, dalam pandangan yang lebih radikal, David Benatar melihat bahwa tidak memiliki anak dapat menjadi pilihan moral untuk menghindari potensi penderitaan manusia.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Quraish Shihab, Wahbah az-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq cenderung menekankan pentingnya keturunan sebagai tujuan utama pernikahan dalam Islam. Mereka membolehkan pengaturan kelahiran dengan alasan tertentu, namun tidak mendukung penolakan keturunan secara permanen karena dianggap bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl).¹⁷ Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah yang memiliki nilai religius dan sosial, sehingga keputusan untuk childfree harus didasarkan pada alasan yang kuat dan tidak semata-mata karena preferensi gaya hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena childfree merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, kondisi psikologis, serta nilai-nilai agama.¹⁸ Perspektif modern cenderung melihat childfree sebagai bentuk kebebasan dan rasionalitas individu, sedangkan perspektif Islam lebih

¹⁶ Siti Aminah, "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)," *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 209–28.

¹⁷ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi Nawawi, dan Muh Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020).

¹⁸ Eric Kunto Aribowo, "Selamatkan Perkawinanmu, Selamatkan Bahasamu: Catatan mengenai Dampak Positif Perkawinan Endogami terhadap Bahasa Masyarakat Keturunan Arab di Pasarkliwon Surakarta," 2015.

menekankan tanggung jawab moral dan tujuan normatif pernikahan dalam menjaga keberlangsungan keturunan.

Fenomena merupakan suatu peristiwa atau gejala yang muncul dalam kehidupan masyarakat dan dapat diamati secara nyata. Fenomena tidak selalu bernilai positif ataupun negatif, melainkan mencerminkan kenyataan sosial yang sedang berkembang dan menjadi perhatian publik. Dalam konteks ilmu sosial, fenomena dapat berupa berbagai bentuk perubahan atau kebiasaan baru yang muncul di tengah masyarakat, seperti fenomena urbanisasi, pernikahan dini, maupun fenomena *childfree*. Sementara itu, *childfree* adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas.¹⁹ Secara istilah, *childfree* merujuk pada keputusan sadar seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat, sepanjang hidupnya. Pilihan ini berbeda dengan *childless* yang menggambarkan kondisi tidak memiliki anak akibat faktor medis atau biologis. Keputusan untuk hidup *childfree* biasanya didasari oleh berbagai pertimbangan, antara lain keinginan menjaga kebebasan pribadi, fokus pada karier, keterbatasan ekonomi, trauma masa lalu, kondisi kesehatan, maupun pandangan hidup modern yang menilai bahwa kebahagiaan pernikahan tidak harus diwujudkan melalui kehadiran anak. Fenomena *childfree* kemudian menjadi sorotan karena bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang umumnya menempatkan anak sebagai anugerah serta simbol keberlangsungan keturunan.²⁰ Dengan demikian, fenomena *childfree* dapat

¹⁹ Raja Rahmat Rayhan dan Abdullah Afif, "FENOMENA CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 1, no. 3 (2024): 23–36.

²⁰ Arseila Dias Safitri et al., "Fenomena Childfree di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).

dipahami sebagai salah satu gejala sosial kontemporer yang lahir dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, keluarga, dan kebahagiaan hidup.

Fenomena *childfree* merupakan sebuah pilihan hidup yang diambil secara sadar oleh individu maupun pasangan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat, dalam pernikahan atau kehidupannya. Keputusan ini berbeda dengan kondisi *childless* yang disebabkan oleh keterbatasan biologis atau medis.²¹ Pilihan *childfree* muncul dari pertimbangan rasional maupun emosional yang sifatnya subjektif, seperti faktor ekonomi, keinginan menjaga kebebasan pribadi, fokus pada karier, trauma masa lalu, atau pertimbangan kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena ini menjadi isu yang kontroversial karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang menempatkan anak sebagai anugerah sekaligus simbol keberlanjutan garis keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan, pengikat hubungan rumah tangga, bahkan sebagai penopang di masa tua. Oleh karena itu, pasangan yang memilih *childfree* sering kali berhadapan dengan tekanan sosial, stigma, hingga penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Dari sudut pandang agama Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia. Mayoritas ulama memandang bahwa memiliki anak merupakan salah satu tujuan penting dari pernikahan. Meski demikian, sebagian ulama memberikan ruang bagi pasangan untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak, apabila terdapat alasan yang kuat seperti faktor kesehatan, kondisi

²¹ Iqlima Amani Rahmatulloh, "Childfree Phenomenon in Family Behavior: a Study of Masalah Mursalah in Contemporary Social Context," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2025, 261–78.

psikologis, maupun keterbatasan kemampuan dalam mendidik dan menafkahi anak.²² Sedangkan dari perspektif sosiologi, *childfree* dipandang sebagai gejala modernisasi dan pergeseran nilai keluarga di era kontemporer. Generasi muda cenderung lebih menekankan pada kebahagiaan personal (*self-fulfillment*) dan pencapaian individu dibandingkan memenuhi ekspektasi sosial tradisional.²³ Fenomena ini mencerminkan perubahan struktur sosial masyarakat, khususnya di kalangan perkotaan, di mana orientasi hidup tidak lagi sepenuhnya berpusat pada keluarga besar dan regenerasi, melainkan pada kualitas hidup yang lebih individualistis.

Childfree pada dasarnya merupakan sebuah keputusan atau pilihan hidup yang diambil oleh individu bersama pasangannya untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat²⁴. Pilihan ini tidak semata-mata berkaitan dengan penolakan terhadap kehadiran anak secara biologis saja, tetapi mencakup pula penolakan terhadap segala bentuk pengasuhan anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Artinya, mereka yang memilih *childfree* secara sadar ingin membangun kehidupan berkeluarga tanpa hadirnya anak sebagai bagian dari keluarga inti. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keputusan tersebut seringkali dipandang berbeda dari norma umum. Hal ini disebabkan karena dalam budaya Indonesia kehadiran anak dipandang sebagai sesuatu yang amat penting, bahkan sering dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah rumah tangga. Begitu seseorang menikah, hampir bisa dipastikan ia akan mendapatkan pertanyaan dari

²² Asmuni Asmuni, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 175–86.

²³ Arinda Roisatun Nisa et al., "Fenomena *Childfree* Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomenologi Terhadap Generasi 5.0)," *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2023): 179–89.

²⁴ Nallanie dan Nathanto, "Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral Sesaat?"

lingkungan sekitarnya, seperti “kapan punya anak?”. Pertanyaan ini muncul karena masyarakat menilai bahwa setelah menikah, salah satu fungsi utama pasangan suami istri adalah melahirkan keturunan²⁵. Anak juga sering dikaitkan dengan penerus garis keluarga, pembawa nama baik, sekaligus simbol kelanggengan hubungan pernikahan.

Lebih jauh lagi, anak dianggap sebagai sumber kebahagiaan, penyemai keceriaan dalam rumah tangga, sekaligus anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Tidak jarang pula terdapat pandangan bahwa anak adalah investasi masa depan, sebab merekalah yang kelak akan menjaga, merawat, dan menemani orang tuanya di masa tua. Dengan dasar pandangan tersebut, maka pasangan yang tidak memiliki anak kerap kali mendapat stigma negatif, seakan-akan mereka tidak menjalankan kodrat atau fungsi keluarga secara penuh²⁶. Namun bagi individu atau pasangan yang memilih *childfree*, pandangan tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Mereka mengambil keputusan ini melalui proses panjang, pertimbangan yang matang, serta kesadaran penuh.²⁷ *Childfree* bagi mereka bukanlah keputusan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan buah dari refleksi mendalam mengenai kesiapan mental, finansial, maupun tanggung jawab yang harus dipikul ketika memiliki anak.

²⁵ Nikma, “Fenomena *Childfree* di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya.”

²⁶ Saragih dan Lubis, “Generasi gen z dan *childfree* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah.”

²⁷ Ahmad Saogi, Mesraini Mesraini, dan M Reza Saputa, “Analisis Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri’ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2, no. 3 (2025): 157–76.

seringkali alasan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak pasangan lain yang memang memiliki anak, tetapi tidak mampu merawatnya secara layak karena keterbatasan waktu, kesibukan, atau bahkan ketidaksiapan emosional. Akibatnya, anak justru menjadi pihak yang dirugikan.

Penganut *childfree* memandang bahwa kebahagiaan tidak selalu bersumber dari anak. Kehadiran anak bukanlah satu-satunya jalan untuk menemukan makna hidup. Ada banyak hal lain yang dapat memberikan rasa puas, senang, serta tujuan hidup yang bermakna, misalnya mengembangkan karier, menekuni hobi, melakukan perjalanan, berkontribusi dalam masyarakat, atau membangun hubungan harmonis dengan pasangan.²⁸ Bagi mereka, pilihan untuk tidak memiliki anak adalah sesuatu yang sah, manusiawi, serta harus dihormati, karena setiap individu berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Hak untuk memiliki atau tidak memiliki anak adalah bagian dari kebebasan pribadi manusia tanpa memandang usia, ras, latar belakang pendidikan, maupun status sosial. Jika ditelusuri lebih jauh, alasan seseorang memilih *childfree* tidaklah tunggal, melainkan berlapis dan semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Pada awalnya, alasan yang sering muncul berkisar pada faktor ekonomi, seperti keterbatasan biaya untuk membesarkan anak atau keterikatan pada pendidikan dan karier. Namun kini, motivasi tersebut semakin berkembang, dipengaruhi oleh perubahan budaya, arus globalisasi, pola pikir modern, hingga kesadaran lingkungan hidup.²⁹

²⁸ Yulius Sodah dan Prisella Agata Korompis, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup dalam Perkawinan.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 11 (2024).

²⁹ Muhammad Yusuf dan Lilik Andaryani, "Childfree: Keputusan Bebas Anak dan Cengkraman Patriarki Pada Tubuh Perempuan (Analisis Konstruksi Seksualitas Tubuh Perempuan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 904–8.

Secara umum, alasan orang memilih *childfree* dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori besar. Pertama, alasan pribadi, yang menyangkut kondisi emosi, batin, serta keinginan untuk hidup lebih bebas tanpa tanggung jawab mengasuh anak. Kedua, alasan psikologis dan medis, yang meliputi kondisi fisik, mental, maupun trauma masa lalu yang memengaruhi pandangan terhadap kehadiran anak.³⁰ Ketiga, alasan ekonomi, yang berhubungan dengan keterbatasan materi, biaya pendidikan yang mahal, serta beban finansial dalam memenuhi kebutuhan anak hingga dewasa. Keempat, alasan filosofis, yakni prinsip hidup tertentu yang dianut individu atau pasangan, seperti pandangan bahwa hidup tanpa anak lebih selaras dengan tujuan hidup mereka. Kelima, alasan lingkungan hidup, yang mencakup kesadaran terhadap isu-isu global seperti overpopulasi, perubahan iklim, dan keterbatasan sumber daya alam yang akan semakin terbebani dengan bertambahnya jumlah manusia.³¹ Dengan demikian, *childfree* tidak bisa hanya dipahami sebagai penolakan terhadap anak, melainkan sebagai bentuk pilihan hidup yang lahir dari refleksi, nilai-nilai tertentu, serta konteks sosial-budaya yang melingkupinya.

³⁰ Elisya Ahsanal Mubarakah et al., "ANALISIS TREN CHILDFREE TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA," *AN-NISA* 18, no. 1 (2025): 1–12.

³¹ Siswanto dan Nurhasanah, "Analisis fenomena *childfree* di Indonesia."

2. Karakteristik dan Indikator *Childfree*

a. Pengertian Karakteristik

Karakteristik adalah ciri-ciri khas atau sifat khusus yang melekat pada individu, kelompok, atau suatu fenomena yang membedakannya dari yang lain. Dalam penelitian, karakteristik digunakan untuk menggambarkan identitas, pola perilaku, serta kecenderungan umum dari objek yang dikaji.³² Dalam konteks *childfree*, karakteristik merujuk pada sifat, pola pikir, dan kecenderungan perilaku yang dimiliki oleh individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Karakteristik *childfree* adalah ciri-ciri khas, pola pikir, sikap, dan kecenderungan perilaku yang dimiliki oleh individu atau pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak.³³ Karakteristik ini menggambarkan identitas dan pola umum kehidupan pelaku *childfree*, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun gaya hidup. Dengan kata lain, karakteristik *childfree* menunjukkan bagaimana cara berpikir dan menjalani hidup individu yang memilih *childfree*. Berikut Pembagian Karakteristik *Childfree* Karakteristik *childfree* dapat diklasifikasikan sebagai berikut³⁴ :

³² Dwita Putri Mahardika dan Adi Ganjar, "KARAKTERISTIK KOMITMEN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI MUSLIM DENGAN KONDISI INFERTILITAS (USIA PERNIKAHAN 5-21 TAHUN)," *MANASA* 12, no. 2 (2023).

³³ Indah Lestari, Noer Saudah, dan Nor Hidayati, "Hubungan Karakteristik Internal Dengan Kesiapan Berkeluarga pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Sooko Kab. Mojokerto" (Perpustakaan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2023).

³⁴ Alfi Alfarizhi Hidayat dan Imamul Muttaqin, "Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Pengertian, Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah, Karakteristik Kepemimpinan Islam dan Keberhasilannya)," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 1, no. 4 (2024): 173–85.

1. Karakteristik Psikologis

Berkaitan dengan pola pikir, sikap, dan kondisi mental individu. Contoh:

- a. Orientasi pada kebebasan hidup
- b. Keinginan mencapai kebahagiaan pribadi (self-fulfillment)
- c. Kemandirian dalam mengambil keputusan

2. Karakteristik Sosial

Berkaitan dengan hubungan individu dengan norma dan lingkungan masyarakat. Contoh:

- a. Sikap kritis terhadap budaya yang mengharuskan memiliki anak
- b. Keberanian menghadapi tekanan sosial
- c. Tidak menjadikan keturunan sebagai standar keberhasilan pernikahan

3. Karakteristik Ekonomi

Berkaitan dengan pertimbangan finansial dan pengelolaan ekonomi.

Contoh:

- a. Pertimbangan biaya membesarkan anak
- b. Fokus pada stabilitas ekonomi pribadi
- c. Perencanaan keuangan yang tidak berorientasi pada anak

4. Karakteristik Gaya Hidup (*Lifestyle*)

Berkaitan dengan pola hidup sehari-hari. Contoh:

- a. Gaya hidup fleksibel
- b. Mobilitas tinggi
- c. Fokus pada karier, hobi, dan pengembangan diri

5. Karakteristik Nilai atau Ideologis

Berkaitan dengan nilai, prinsip, dan keyakinan yang dianut. Contoh:

- a. Pandangan bahwa memiliki anak adalah pilihan, bukan kewajiban
- b. Penolakan terhadap konsep parenthood sebagai tujuan utama pernikahan

b. Indikator childfree

Indikator adalah tanda, ukuran, atau alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan atau mengidentifikasi suatu kondisi atau fenomena. Dalam penelitian ilmiah, indikator berfungsi sebagai parameter konkret yang dapat diamati untuk mengetahui apakah suatu konsep benar-benar terjadi atau tidak.³⁵ Dalam konteks childfree, indikator berarti bukti atau tanda nyata yang dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang atau pasangan benar-benar menjalani pilihan hidup childfree, misalnya melalui sikap, pernyataan, atau tindakan yang konsisten. Indikator childfree dapat dibagi sebagai berikut³⁶:

1. Indikator Pernyataan (*Attitudinal Indicators*)

Berupa sikap atau pernyataan yang diungkapkan secara langsung. Contoh:

- a. Menyatakan tidak ingin memiliki anak
- b. Menganggap anak bukan kebutuhan utama dalam pernikahan

³⁵ Isna Lia Renanti, "Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)" (IAIN Kediri, 2021).

³⁶ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

2. Indikator Perilaku (*Behavioral Indicators*)

Berupa tindakan nyata yang dapat diamati. Contoh:

- a. Tidak memiliki anak
- b. Tidak melakukan upaya untuk memperoleh anak

3. Indikator Keputusan (*Decision Indicators*)

Berkaitan dengan keputusan yang diambil secara sadar dan konsisten.

Contoh:

- a. Kesepakatan pasangan untuk childfree
- b. Konsistensi dalam mempertahankan pilihan tersebut

4. Indikator Perencanaan Hidup (*Planning Indicators*)

Berkaitan dengan rencana masa depan. Contoh:

- a. Tidak adanya rencana memiliki anak
- b. Fokus perencanaan hidup pada karier dan pengembangan diri

5. Indikator Praktis (*Practical Indicators*)

Berupa langkah konkret sebagai implementasi keputusan. Contoh:

- a. Penggunaan kontrasepsi
- b. Pengelolaan keuangan yang tidak diarahkan untuk kebutuhan anak

2. Pernikahan

Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah perjalanan panjang sepanjang hayat yang dilalui oleh dua insan yang berjanji untuk saling mendampingi. Ia bukan sekadar penyatuan dua hati yang saling mencintai, melainkan juga penyatuan pikiran, harapan, serta jalan hidup yang kemudian dilegalkan melalui sebuah ikatan suci di hadapan agama, masyarakat, dan hukum. Dengan pernikahan, dua individu yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri kini berkomitmen untuk melangkah beriringan, berbagi kebahagiaan maupun kesulitan, serta saling menopang dalam setiap tahap kehidupan. Pernikahan juga merupakan fondasi utama bagi lahirnya sebuah keluarga.³⁷ Dari sinilah lahir rumah tangga yang menjadi tempat berteduh, penuh cinta kasih, dan diliputi pengertian. Suami dan istri tidak hanya sekadar hidup bersama, tetapi juga membangun kerja sama layaknya sebuah tim yang kokoh. Mereka saling melengkapi, berbagi impian serta cita-cita, menghadapi berbagai tantangan, dan menanggung tanggung jawab bersama. Pernikahan menjadikan pasangan bagaikan pelabuhan yang aman; tempat berlabuh setelah letih menghadapi badai kehidupan, tempat pulang ketika dunia luar terasa melelahkan.

Namun, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, melainkan juga sebuah proses panjang dalam membentuk dan mendewasakan diri. Di dalamnya, setiap pasangan akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, lebih pengertian terhadap kelemahan, serta lebih bertanggung jawab dalam memikul amanah kehidupan. Pernikahan dapat diibaratkan sebagai sebuah sekolah kehidupan yang tiada habisnya, di mana setiap hari selalu menghadirkan pelajaran baru tentang komunikasi, kejujuran, kompromi,

³⁷ Wibisana, "Pernikahan dalam islam."

pengorbanan, serta bagaimana menjaga cinta agar tetap hidup.³⁸ Pada hakikatnya, pernikahan adalah cermin dari keberanian untuk mencintai secara utuh. Ia adalah keputusan besar untuk tidak lagi berjalan sendirian, melainkan memilih untuk menapaki jalan hidup bersama seseorang yang dipercaya. Dengan pernikahan, masa depan dihadapi bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan bahwa ada seseorang yang akan selalu ada, menemani dalam suka maupun duka, menguatkan dalam rapuh, dan merayakan kebahagiaan bersama.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah. Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, menyempurnakan separuh agama, dan melahirkan keturunan yang saleh.³⁹ Pernikahan dipandang sebagai akad suci (mitsaqan ghalizhan), yaitu perjanjian yang kuat dan agung, sehingga tidak boleh dianggap remeh. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁰ Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian jiwa. Mawaddah berarti kasih sayang dan cinta yang tumbuh dalam rumah tangga. Rahmah berarti limpahan rahmat, saling mengasihi, dan saling menjaga. Selain itu, pernikahan juga menjadi wadah untuk melatih tanggung jawab, membangun kepercayaan, serta menjaga kehormatan diri dan pasangan. Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah mampu, sebab dengan pernikahan, seseorang bisa lebih terjaga dari fitnah dan kemaksiatan.⁴¹

³⁸ Leliana et al., “Respon Masyarakat Mengenai Fenomena ‘Childfree’ (Studi Kasus influencer Gita Savitri).”

³⁹ Mahmudin Bunyamin et al., “Childfree Paradigm Builds New Perspective,” *International Journal of Community Engagement Payungi* 5, no. 1 (2025): 15–28.

⁴⁰ Majid, “Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama.”

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan* (Gema Insani, 2020).

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019.⁴² Berdasarkan undang-undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa prinsip penting dalam UU Perkawinan, di antaranya⁴³:

1. Kesepakatan kedua belah pihak → perkawinan harus dilakukan atas dasar suka rela, tidak boleh ada paksaan.
2. Kedewasaan → usia minimal menikah ditetapkan agar calon pasangan siap secara fisik maupun mental.
3. Pencatatan resmi → pernikahan harus dicatat oleh negara agar diakui secara hukum dan memiliki kekuatan legal.
4. Tujuan membangun keluarga → bukan hanya ikatan sementara, tetapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁴² Heru Susetyo, *Revisi Undang-Undang Perkawinan* (Esa Unggul University, 2007).

⁴³ Nur Asiyah, "Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–14.

3. Teori Maqasid Syariah tentang Keturunan (Hifz al-Nasl)

Dalam hukum Islam, Maqasid Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuan hukumnya. Syariah tidak sekadar menetapkan hukum untuk ditaati, tetapi memiliki maksud tertentu yang bertujuan membawa kemaslahatan bagi manusia dan menolak segala bentuk kerusakan.⁴⁴ Gagasan ini dikembangkan secara mendalam oleh para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi. Mereka menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya berorientasi untuk menjaga lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Salah satu aspek yang memiliki peran sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia adalah hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Secara konseptual, hifz al-nasl berarti menjaga keberlangsungan generasi manusia yang sah, menjaga kemurnian nasab, serta memastikan bahwa keturunan yang lahir berada dalam lingkungan yang bermoral dan beriman.⁴⁵ Islam memandang keturunan bukan sekadar hasil biologis, tetapi sebagai amanah yang akan melanjutkan eksistensi umat serta meneruskan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial. Konsep menjaga keturunan memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. al-Furqan ayat 54, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikan manusia itu memiliki keturunan dan hubungan pernikahan, sebagai tanda kekuasaan-Nya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa keberadaan keturunan merupakan bagian dari kehendak ilahi yang harus dijaga. Demikian pula dalam QS. an-Nahl ayat 72 disebutkan

⁴⁴ Arif Sugitanata dan Sarah Aqila, "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan," *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

⁴⁵ Ahmad Jalili, "Teori maqashid syariah dalam hukum Islam," *Teraju* 3, no. 02 (2021): 71–80.

bahwa Allah menjadikan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri dan menganugerahkan anak serta cucu sebagai bentuk nikmat.⁴⁶ Dari sini tampak bahwa memiliki keturunan adalah salah satu bentuk kesempurnaan kehidupan keluarga dalam pandangan Islam.

Rasulullah ﷺ juga menegaskan pentingnya keturunan melalui sabdanya:

تَرَوُّوا الْوُدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ahmad)

Hadis ini memperlihatkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan yang sah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan. Dengan bertambahnya generasi yang saleh, ajaran Islam dapat terus hidup di tengah masyarakat. Dari perspektif Maqashid Syariah, hifz al-nasl termasuk dalam kategori dharuriyyat, yaitu kebutuhan primer yang keberadaannya sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia.⁴⁷ Tanpa adanya keturunan, eksistensi manusia dan tatanan sosial tidak akan bertahan lama. Karena itu, syariat menetapkan berbagai aturan untuk menjaga kemurnian dan kehormatan nasab, seperti anjuran menikah, larangan zina, ketentuan hukum waris, tanggung jawab nafkah, hingga pengaturan hak anak dalam keluarga. Semua ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan bermoral, serta menjamin kesinambungan generasi yang beriman.

⁴⁶ Moh Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu Ashur,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184–212.

⁴⁷ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar,” *Maqashid* 3, no. 1 (2020): 1–16.

Namun dalam konteks modern, konsep *hifz al-nasl* menghadapi berbagai tantangan. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya melahirkan fenomena baru seperti keputusan sebagian pasangan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), meningkatnya penggunaan teknologi reproduksi buatan, serta pergeseran nilai-nilai keluarga akibat individualisme dan modernisasi.⁴⁸ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum: sejauh mana keputusan atau praktik-praktik baru tersebut sesuai dengan prinsip menjaga keturunan dalam Maqasid Syariah? Menurut teori Maqasid, setiap hukum dan pilihan harus dikembalikan pada pertimbangan masalah (*kemaslahatan*) dan mafsadah (*kerusakan*). Jika suatu keputusan membawa manfaat besar dan tidak merusak prinsip dasar syariat, maka dapat dipertimbangkan secara proporsional. Dalam konteks *childfree*, misalnya, keputusan untuk tidak memiliki anak karena alasan kesehatan yang serius dapat masuk dalam kategori masalah *hajiyyah*, yaitu kebutuhan penting yang diperbolehkan syariat.⁴⁹ Namun jika keputusan itu didasarkan pada alasan materialistik atau keengganan terhadap tanggung jawab sosial dan spiritual, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan *hifz al-nasl* sebagai pilar utama Maqasid Syariah. Para ulama seperti Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa menjaga keturunan tidak hanya berarti memperbanyak anak, tetapi juga menjaga agar keturunan tersebut lahir dari hubungan yang sah dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik. Sementara itu, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa *hifz al-nasl* adalah bagian dari maqasid *dharuriyyat* yang mutlak harus dijaga, karena kerusakannya

⁴⁸ Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, "Implementasi Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 15–23.

⁴⁹ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014).

akan menimbulkan kekacauan sosial dan moral.⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa menjaga keturunan tidak hanya dalam aspek kuantitas, tetapi juga kualitas; anak yang dilahirkan harus dididik dengan nilai iman, ilmu, dan akhlak agar menjadi generasi penerus yang membawa rahmat bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori Maqasid Syariah tentang keturunan menegaskan bahwa menjaga dan melestarikan nasab adalah bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Ia tidak hanya berbicara tentang kelahiran biologis, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial untuk membina generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak.⁵¹ Dalam menghadapi isu-isu kontemporer, prinsip hifz al-nasl menjadi pedoman penting untuk menilai sejauh mana sebuah keputusan selaras dengan tujuan luhur syariat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.

4. Perspektif Yusuf al-Qaradawi tentang *Childfree*

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama besar dan pemikir Islam kontemporer yang dikenal luas di dunia internasional. Ia lahir pada 9 September 1926 di desa Shaft Turab, Mahalla al-Kubra, Mesir. Sejak kecil, al-Qardhawi sudah menunjukkan kecerdasannya, bahkan sebelum memasuki usia remaja ia telah menghafal Al-Qur'an. Latar belakang keluarganya yang religius turut membentuk karakter keilmuan dan kesalehan pribadinya. Lingkungan Mesir yang kental dengan tradisi keilmuan Islam juga menjadi lahan subur bagi perkembangan intelektualnya. Pendidikan formalnya ditempuh di Universitas Al-Azhar, Kairo, salah satu pusat studi Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Dari tingkat dasar hingga

⁵⁰ Eva Muzlifah, "Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 73–94.

⁵¹ Muzlifah.

perguruan tinggi, ia senantiasa menonjol dalam prestasi akademik. Gelar sarjana diraihinya pada Fakultas Ushuluddin tahun 1953, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang Tafsir dan Hadis yang diselesaikannya pada tahun 1954. Ia kemudian menempuh pendidikan doktoral dalam bidang Ushuluddin, dengan disertasi berjudul Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Masalah Sosial yang diselesaikan pada tahun 1973.⁵²

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf al-Qardhawi sempat aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Aktivitas ini membuatnya beberapa kali dipenjarakan oleh pemerintah Mesir. Setelah keluar dari tahanan, ia kemudian banyak berkiprah di Qatar, di mana ia mengajar, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, serta menjadi tokoh penting dalam pengembangan kajian Islam. Namanya semakin dikenal luas ketika ia memimpin Persatuan Ulama Internasional (*International Union of Muslim Scholars*), sebuah organisasi yang menjadi wadah ulama lintas negara.⁵³ Kehadirannya di media internasional, terutama melalui program televisi di Al-Jazeera, juga menjadikannya salah satu suara paling berpengaruh dalam diskursus Islam kontemporer. Al-Qardhawi merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Ia menulis lebih dari 120 buku yang membahas berbagai bidang dalam Islam, mulai dari fiqh, aqidah, tafsir, hingga isu-isu kontemporer. Di antara karyanya yang paling dikenal adalah Fiqh al-Zakah (Fiqh Zakat), Halal wa Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam), Fiqh al-Ushrah al-Muslimah (Fiqh Keluarga Muslim), Fiqh al-Jihad, serta Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah (Fiqh

⁵² Penanggulangan Kemiskinan et al., "A. Biografi Yusuf Qardhawi.," n.d.

⁵³ Nasrulloh Nasrulloh et al., "Childfree campaign phenomenon of hadith perspective: hadith analysis of multiplying children using Yusuf Qardhawi's hermeneutics," in *PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND ISLAMIC STUDIES (SIS) 2021*, 2021, 1058–70.

Minoritas Muslim). Dalam karya-karyanya tersebut, ia banyak menekankan pentingnya moderasi, keseimbangan, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam memahami hukum Islam.

Pemikiran al-Qardhawi sangat menekankan pada prinsip al-wasathiyah (moderasi), yaitu sikap tengah yang menolak ekstremisme baik dari sisi liberal maupun radikal. Ia juga banyak mengembangkan kajian tentang maqāṣid al-syarī'ah, di mana setiap hukum Islam menurutnya harus diarahkan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks keluarga, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan (ḥifz al-nasl).⁵⁴ Terkait dengan fenomena *childfree*, Yusuf al-Qardhawi berpandangan tegas bahwa menolak keturunan secara permanen bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Menurutnya, pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis, tetapi juga memiliki fungsi keberlanjutan generasi. Karena itu, praktik *childfree* yang bersifat absolut dinilai tidak sejalan dengan syariat Islam.⁵⁵ Meski demikian, al-Qardhawi tetap bersikap moderat dengan membolehkan adanya *tanzhīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) untuk alasan syar'i, seperti kondisi kesehatan istri, faktor ekonomi, atau keadaan darurat lainnya. Namun, beliau menolak *taḥdīd al-nasl* (pembatasan keturunan secara total) karena berarti menutup pintu keberlangsungan nasab. Dengan demikian, sikap al-Qardhawi terhadap *childfree* dapat dipahami sebagai penolakan atas pilihan hidup tanpa anak selamanya, tetapi memberikan kelonggaran terhadap penundaan sementara demi kemaslahatan keluarga. Sebagai seorang ulama yang

⁵⁴ Hesti Ludla'In Nafwa, "FENOMENA CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN MA 'ANIL HADIS)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

⁵⁵ NURDIANI, "FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF HADIS ANJURAN MEMILIKI ANAK (STUDI MA'ANIL HADIS YUSUF AL-QARDAWI)."

memiliki pengaruh global, Yusuf al-Qardhawi banyak memberi warna dalam perdebatan seputar hukum Islam kontemporer. Pemikiran dan fatwanya kerap menjadi rujukan, meskipun tidak jarang juga menuai kontroversi. Wafatnya pada 26 September 2022 di Doha, Qatar, menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang tokoh besar yang meninggalkan warisan intelektual dan pemikiran berharga bagi dunia Islam. Hingga kini, karya dan gagasannya masih dipelajari dan dijadikan bahan diskusi dalam kajian-kajian akademik maupun keagamaan.⁵⁶

⁵⁶ Nisa et al., “Fenomena Childfree Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomenologi Terhadap Generasi 5.0).”